

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dewasa ini, kehidupan keluarga tidak pernah terlepas dari masalah-masalah. Masalah-masalah itu muncul apabila keinginan atau kemauan dari pribadi tidak terpenuhi. Misalnya: masalah ekonomi, komunikasi, kurangnya pendidikan, hubungan seksual pra-nikah, kepribadian yang agresif, budaya patriakat, ketimpangan gender dan perselingkuhan. Ketidakterpenuhinya permintaan ini akan mengakibatkan timbulnya tindakan kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di bagi dalam beberapa bentuk seperti: kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan, membunuh dan sebagainya), kekerasan psikis (caci maki, penghinaan), kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang meliputi suami, istri, anak-anak maupun bagi orang-orang yang memiliki hubungan keluarga yang berdampak buruk bagi perkembangan kehidupan dalam lingkungan keluarga seperti: dampak fisik (luka) yang membuat seseorang tidak bisa bekerja lagi akibat dari cedera yang dialami. Dampak psikis, yang membuat seseorang merasa stress, takut dan lari dari keramaian. Dampak ekonomi, membuat anggota keluarga menjadi terlantar. Kekerasan yang paling banyak terjadi adalah tindakan KDRT yang dialami suami-istri yang mana istri menjadi objek kekerasan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini dibuktikan oleh penulis melalui penelitian yang berlokasi di Kampung Rotat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pasangan suami-istri di Kampung Rotat mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor penyebab yang ditemukan penulis ialah

masalah komunikasi antara suami dan istri serta minuman beralkohol. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering ditemukan di Kampung Rotat. Korban yang di temui di Kampung Rotat mengaku mengalami kekerasan dalam tiga bentuk yaitu kekerasan fisik dengan menggunakan kekuatan fisik seperti pukulan, tendangan, tikam dan sebagainya, secara psikis melalui kata-kata kotor seperti makian, cacian dan penggunaan nama binatang untuk ditempatkan pada manusia; dan secara ekonomi jarang memberikan nafkah kepada keluarga. Selain itu, dampak dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Rotat ialah dalam bentuk fisik dan psikis. Secara fisik, korban mengalami kerusakan fisik seperti luka, lebam, memar, hingga korban membutuhkan penanganan medis. Secara psikis korban menjadi stres, takut dan lari dari keramaian.

Kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Rotat tentu menjadi realitas yang perlu diperhatikan secara serius. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menghilangkan ketergantungan antara suami istri dan pandangan-pandangan yang masih keliru tentang kedudukan antara suami istri dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada dalam rumah tangga, penulis memilih bacaan Rut 2:1-23 yang berbicara tentang “perlindungan terhadap keluarga dan komunitas serta kesetiaan terhadap mertua” sebagai contoh dan teladan bagi pasangan suami istri saat ini.

Dalam bacaan ini, Rut menekankan kasih setia dan komitmen dalam keluarga sebagai dasar fondasi hidup suami istri dalam rumah tangga. Kasih setia Kristus sebagai dasar hidup suami istri yang mesti dibangun dalam rumah tangga adalah saling mengasihi dan menghormati. Dalam kisah Rut dan Boas mau menunjukkan kepada suami istri untuk saling melindungi, menghormati dan saling mengasihi pasangannya. Hal ini sebagai tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saling mengasihi dan menghormati antar suami istri merupakan hal yang saling menguntungkan di mana suami berperan sebagai kepala keluarga dan berperan mencari nafkah. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang berperan

sebagai pengatur kebutuhan dalam keluarga. Suami istri bertanggung jawab untuk memenuhi tugas dan kewajiban dalam rumah tangga.

Suami istri di Kampung Rotat mestinya membangun relasi yang baik dalam rumah tangga, sebab kasih merupakan dasar hidup suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan kasih suami istri dapat menemukan makna hidupnya sebagai manusia yang bermartabat dan bertanggung jawab dalam mengurus kehidupan keluarga. Adanya realitas kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan cinta kasih dalam keluarga khususnya dalam relasi perkawinan kurang dihayati oleh pasangan suami istri di Kampung Rotat. Berdasarkan kisah Rut dan Boas dalam bacaan Rut 2:1-23 mengajak pasangan suami istri di Kampung Rotat agar lebih menghayati cinta kasih dalam hidup mereka. Penghayatan kasih ini ditunjukkan lewat sikap saling menghormati antar pasangan. Selain itu, kisah Rut dan Boas mengajarkan bahwa keluarga harus dibangun atas dasar kesetiaan, kerja keras dan dukungan sosial. Kisah Rut dan Boas juga menunjukkan bagaimana tanggung jawab, kasih dan dukungan dari keluarga membawa perubahan yang baik dan memberikan harapan baru bagi masa depan keluarga dalam membangun kesejahteraan rumah tangga yang harmonis dan Bahagia.

5.2 Saran

Pertama, bagi pasangan suami istri di Kampung Rotat. Pasangan suami istri ini harus lebih menyadari bahwa pernikahan merupakan buah cinta kasih dalam keluarga. Cinta kasih yang nyata harus dilakukan oleh pasangan suami istri untuk menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Cara menghindari terjadinya KDRT menurut bacaan Rut 2:1-23 ialah dengan mengikuti teladan Boas yang melindungi Rut dari musibah yang dialaminya, memberikan Rut pekerjaan dan melindungi Rut dari pekerja-pekerja laki-laki, serta mengikuti teladan Rut yang senantiasa setia kepada mertuanya Naomi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri khususnya di Kampung Rotat dituntut untuk menghargai atau menghormati pasangannya, memaafkan pasangannya dan selalu terbuka dengan

pasangan. Segala macam keputusan dibuat dalam keluarga harus dibicarakan terlebih dahulu dengan kepala dingin dan dengan mempertimbangan pendapat pasangan.

Kedua, bagi para pelayan pastoral. Para pelayan pastoral dalam hal ini para imam, diharapkan turut ambil bagian dalam usaha mengatasi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Rotat. Para imam, dengan cinta yang tulus senantiasa menggembalakan umatnya menuju jalan keselamatan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Rotat, para imam diharapkan menjadi pembimbing untuk penghayatan cinta kasih dalam keluarga. Cara ini dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindari.

Ketiga, bagi pemerintah. Pemerintah juga diharapkan untuk mengambil bagian dalam menghadapi realitas yang terjadi dalam rumah tangga khususnya yang terjadi di Kampung Rotat. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah diharapkan untuk membina keluarga-keluarga dan memberi sosialisasi untuk mengatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya memastikan bahwa program sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menyentuh realitas masyarakat. Dengan memberi sosialisasi dan membina pasangan suami istri, diharapkan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan dapat mengatasi masalah KDRT secara efektif bagi korban KDRT.

Keempat, bagi masyarakat secara umum. Kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi menjadi permasalahan privat melainkan sudah menjadi permasalahan publik. Oleh karena itu, masyarakat turut membantu dalam memerangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat sebagai komunitas yang lebih besar dari keluarga, mempunyai kontrol untuk mengatur dan mengendalikan anggotanya, termasuk keluarga-keluarga. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, seluruh anggota masyarakat harus melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat atau menyaksikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan begitu pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan jera dan takut untuk tidak melakukan tindakan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

I. KITAB SUCI DAN KAMUS

Hasan, A. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kamini, Kartono dan Dali Gulo. *Kamus Psikologi*. Bandung: CV Pionis Jaya, 1987.

KWI, *Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 Edisi Resmi Bahasa Indonesia* Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006.

Konferensi Waligereja Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta: 1974.

II. ENSIKLOPEDIA

Kiwi, K. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004.

III. MANUSKRIP

Sekretariat Desa Ladogahar. *Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa Ladogahar Tahun 2024*. Ladogahar: Sekretariat Desa Ladogahar, 2024.

IV. DOKUMEN

Gaudium et Spes, terj. R. Hardawiryana, SJ. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, April, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia*. No. 5
Pasal 1 ayat 1 Tahun 2008.

Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1993.

V. JURNAL

- Aleng, Yulius. "Kajian Teologis Konsep Kasih Terhadap Sesama dalam Injil Lukas10:25-35 dan Relevansinya Untuk Yayasan". Teologi Pentakosta, 2023.
- Chapman, Jane Roberts. "Violence Againsts Woman as a Violation of Human Rights". *Social Justice*, 17:2, Summer 1990.
- Goda, Martinus Manu. "Feminisme dan Perjuangan dalam Patriakat: Sebuah Upaya Menegakkan Keadilan". *Akademika*, II: IX, Maumere: Januari-Juni, 2001/2002.
- Gratia, Sola. "Hidup Sebagai Orang Asing Berdasarkan Kitab Rut". Malang: Teologi Blibika dan Praktika, 2019.
- Hibrizi, Naufal Setiawan, dkk "Pemahaman dan Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur". Siliwangi: Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2023.
- Huriyani, Yeni. "Kekerasan dalam rumah Tangga Persoalan Privat yang jadi Persoalan Publik". *Legislasi Indonesia*: September, 2008.
- Ikikitaro, Yoseph, "Perempuan Dihadapan Cermin Retak". *Info Gender*, 1, April-Juni 2009.
- Jouon, Paul. "Rut Komentar Filologis dan Eksegetis". Roma: Institut Alkitab Kepatuhan, 1993.
- K.M. Cluiverth Lynold dan Jemmy C. Najooan. "Posisi Berdoa: Pandangan Teologis Menurut Alkitab dan Tulisan Ellen G. White". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah: Universitas Advent Indonesia*, 2023.
- Lelono Joko, Rahel Rati Sarungallo dan Vivi Salmi. "Implikasi Kesetiaan Rut bagi Relasi Kehidupan Menantu-mertua dalam Bimbingan Pra Nikah". Kalimantan Timur: Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, 2021.

- Lohor, Paulus JD dan Hilario Didakus Nenga Nampar. “Pandangan Gereja Katolik Tentang Pendidikan Anti Kekerasan dan Implementasinya Bagi Kehidupan Gereja”. Samarinda: Kateketik Pastoral, 2021.
- Maiweng, Peniel C.D dan Christina Ukung. “Apakah Rut, Perempuan Moab adalah Penyembah Tuhan”. Jurnal Jaffray: Makassar, 2018.
- Matthews, Victor H. “The Determination of Social Identity in the Story of Ruth”. Sage, 2006.
- Meko, Agustinus M.L. dan Barnabas Bang. “Spiritualitas Kesetiaan dalam Perkawinan Menurut Kitab Amsal 5:15-20 dan Injil Yohanes 4:7-15”. Kalimantan Timur: Kateketik Pastoral, 2022.
- Putrid, Mia Aisyiah dan Dinie Ratri Desiningrum. “Pengalaman Istri yang Mengalami Separation Without Divorce: Studi Kualitatif Fenomenologis pada Wanita Dewasa Madya yang Mengalami Perpisahan Tanpa Perceraian”. *Jurnal Empati*, 6:1, Semarang: Januari 2017.
- Roewiastoeti, Maria R. “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tatanan Patriarki”. *Info Gender*. Jakarta: Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan KWI, April-Juni 2009.
- Santoso, Agung budi. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2019.
- Saputra, Yuda Nata. “Kerja dan Tujuannya dalam Perspektif Alkitab”. *Te Deum*.
- Sele, Ricu. “Tanggapan Alkitab dan Gereja Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian”. Surabaya: Sekolah Tinggi Teologi Happy Family, 2021.
- Sin, Sia Kok. “Problematika Penerapan Hukum Pernikahan Levirat dan Penebusan Tanah warisan dalam Kitab Rut”. *Teologi Berita Hidup*: September 2023.

- Siquans. "Foreignness and Poverty in the Book of Ruth: A Legal way for a Poor Foreign Woman to be Integrated in to Israel". Austria: Jurnal Alkitabiah Literatur, 2009.
- Sukasworo, Ignatius. "Seni Berkomunikasi dalam Membangun Keluarga Kristian". Jakarta: Obor, 2000.
- Udjan, Konrad. "Kedamaian dan Keluarga". Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994.
- Wahad, Rochmat. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif". Unisia: 2006.
- Watun, Francis W. "Ketika Kekerasan Tak Kunjung Henti". *Info Gender*, 1, Desember 2012.
- Widyamartaya, A. "Keluarga Kristen dalam Dunia Modern". Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Zikra, Zikra. "Chronoteraphy for Women Victims of Domestic Violence". *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 5:1, Padang, Februari 2009.

VI. BUKU-BUKU

- Alimi, M. Yasir, dkk. *Advokasi Hak-hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Anggraini, Nini, dkk. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perceraian dalam Keluarga*. Padang: CV Rumah kayu Pustaka Utama, 2019.
- Auld, A. Graema. *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Yosua, Hakim-hakim dan Rut*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Betan, Alfons. *Perempuan Itu Tetap Hidup*. Ende: Nusa Indah, 2004.

- Blommendaal, J. *Pengantar Kepada Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1979.
- Brink, H. Van den. *Tafsiran Rut dan Ester*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Darwin, Muhadjir dan Tukarin. “Keberdayaan Perempuan dalam Kesehatan Reproduksi”, dalam muhadjir Darwin dan Tukarin, ed. *Menggugat Kebudayaan Patriarkat*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001.
- Everett, Rogers M. dan D. Lawrence Kincaid. *Communication Network: Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press, 1981.
- Hayati, Elli Nur. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Anissa, 2000.
- Henry, Matthew. *Kitab Yosua, Hakim-hakim dan Rut*. Penerj. Herdian Aprilani, dkk. Surabaya: Momentum, 2019.
- Hj. Noordjannah Djohantini, MM., dkk. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*. Yogyakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Khairani. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya untuk Ketahanan Keluarga*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021.
- Lindez, Jose Vilehef. *Rut dan Ester*. Navarra: Edisi Kekristenan, 1998.
- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Poerwandari, E. Kristi. *Mengungkap Selubung Kekerasan*. Bandung: Eja Insani, 2004.
- Pr, I. Suharyo. *Mengenal Alam Hidup Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

- Pr, St. Darmawijaya. *Perempuan Dalam Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Purnomo, Alberto. *Dari Rahab Sampai Rut Menafsirkan Kisah Perempuan dalam Alkitab*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Saidiyah, Satih. *Bangkit dari Keterpurukan Pasca Perselingkuhan Suami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Satiadarma, Monti P. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001.
- Senda, Sipri. *Gado-Gado Rumah Tangga*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusa Tama, 2004.
- Soeroso, M. H. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Refika, 2010.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Subiyantoro, Eko Bambang. *Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2006.
- Suharyo, I. *Mengenal Tulisan-tulisan Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Tim Pusat Pendampingan Keluarga. *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- United Nation Office on Drugs and Crime. *Handbook on Effective Police Response to Violence Against Women*. New York: United Nations, 2010.
- Wilaela, Sofia Hardina dan Nurhasanah Bakhtiar Hertina. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.

Windhu, I. Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

VII. SKRIPSI

Anu, Kristina. “Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Perspektif Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus 5:22-23”. Skripsi Sarjana. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2016.

Sumantri, Nur Infani. “Aspek-aspek Pembentukan Keharmonisan Pasangan Suami-Istri: Studi di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung”. Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

VIII. WAWANCARA

Ante, Antiokus. Kepala Desa Ladogahar. Rotat, 20 Maret 2024.

Mitan, Firminus Siprianus. Tua Adat. Rotat, 20 Maret 2024.

Nurak, Wensenlaus. Tua Adat. Rotat, 22 Maret 2024.

R1. Ibu Rumah Tangga. Rotat, 19 Maret 2024.

R2. Ibu Rumah Tangga. Rotat, 19 Maret 2024.

R3. Ibu Rumah Tangga. Rotat, 19 Maret 2024.

R4. Ibu Rumah Tangga. Rotat, 19 Maret 2024.

Roja, Romanus. Tua Adat. Rotat, 22 Maret 2024.

IX. INTERNET

Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. “Korban Akibat Tindakan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=650:korban-akibat-tindakan-kekerasan-fisik-dalam-rumah-tangga&catid=101&itemid=181.

Tri Andayani W. dan Rosliyanti, “Trauma Anak Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Keterlibatan dalam Kekerasan dalam Relasi Intim di Masa Remaja dan Anak-anak”, <https://www.kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/trienda/dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga-terhadap-anak-anak>.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah masih banyak kasus KDRT di Rotat?
2. Faktor apa saja yang menurut Anda mendorong hal tersebut terjadi?
3. Apa saja bentuk KDRT yang terjadi di Rotat?
4. Berapa banyak korban KDRT di Rotat?
5. Apa saja dampak atau efek bagi anak dan keluarga ketika terjadi KDRT?
6. Apakah masyarakat Rotat sudah sadar dan berusaha membantu mencegah terjadinya KDRT?
7. Apa kendala dalam menangani kasus KDRT yang terjadi di Rotat?
8. Bagaimana cara Kepala Desa atau Tokoh-Tokoh Adat mengatasi kasus KDRT di Rotat?
9. Siapa yang mengalami KDRT di Rotat?
10. Apa saja kekerasan yang Anda alami?
11. Kapan terjadi kekerasan tersebut?
12. Berapa kali Anda mengalami kekerasan tersebut?
13. Apakah kekerasan tersebut terjadi di depan dan di saksikan oleh anak-anak?
14. Bagaimana relasi mereka terhadap sesama setelah mengalami kekerasan?
15. Apa penyebab terjadinya kekerasan tersebut?
16. Dimana kekerasan itu terjadi?

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

TTL :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi nara sumber/informan dalam penelitian yang berjudul **“Kisah Rut dan Boas dalam Kitab Rut 2:1-23 dan Relevansinya bagi Advokasi Masalah-masalah KDRT di Kampung Rotat”** oleh Maria Katharina Yulita (Mahasiswa Prodi Filsafat IFTK Ledalero) di mana informasi yang didapat akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya.

Demikian saja keterangan ini saya buat dengan bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....

Informan

.....